



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

Takengon, 14 Agustus 2021 M  
5 Muharram 1443 H

Kepada Yth :

1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Para Reje dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Rektor IAIN Takengon;
4. Rektor Universitas Gajah Putih Takengon;
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah;
6. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah;
7. Ketua STIT Al Washliyah Aceh Tengah;
8. Ketua Poltekkes Kemenkes RI Prodi D-III Kebidanan Aceh Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 2471 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT KAMPUNG UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BUPATI ACEH TENGAH,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3 dan Level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Gampong atau nama lain untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh, maka dengan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah dan Para Reje dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat kampung yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat kampung dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di kampung, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *Surveilans* aktif, seluruh suspek di test dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu 1 (satu) kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM mikro tingkat kampung yang mencakup :
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
    - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran *Covid-19*, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
    - 5) melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
    - 6) membatasi keluar masuk wilayah kampung paling lama hingga **pukul 22.00 WIB**; dan
    - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan kampung yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
  - a. Membentuk Posko tingkat Kampung bagi yang belum terbentuk dan terhadap kampung yang telah membentuk Posko, agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Kampung;

Q

- b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kampung membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Qanun Kampung, Peraturan Reje dan Keputusan Reje;
  - d. Satpol PP dan WH melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di seluruh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
  - e. Reje memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan/atau protokol kesehatan *Covid-19* sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Reje menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
    - 1) pemberlakuan PPKM Mikro;
    - 2) pembentukan Posko Tingkat Kampung untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*; dan
    - 3) pelaksanaan fungsi Posko Tingkat Kampung untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*.
3. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari:
- a. Memberlakukan pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah:
    - 1) jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga kontrak dalam 1 (satu) rumah terkonfirmasi positif *Covid-19*, ASN atau Tenaga kontrak tersebut tidak boleh masuk kantor;
    - 2) jika terdapat ASN atau Tenaga kontrak yang memiliki gejala ISPA, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi Mandiri;
    - 3) tidak menerima kunjungan tamu Pemerintah dari luar Kabupaten/Kota atau Provinsi lain atau dari Pusat, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
    - 4) menunda pelaksanaan rapat-rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari Pusat, lintas Provinsi, dan/atau lintas Kabupaten/Kota.
    - 5) pelaksanaan kegiatan pada perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan pembatasan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen)
    - 6) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan dengan:
      - a. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
      - b. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
      - c. pada saat WFH ASN/Tenaga kontrak beserta keluarga tidak

4

- diperbolehkan melakukan mobilisasi ke luar lingkungan tempat tinggal dan/atau ke daerah lain tanpa keperluan yang sangat mendesak;
- d. bagi ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WFH akan diberi sanksi disiplin pegawai;
  - e. Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan secara ketat dan memberikan sanksi bagi ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran;
  - f. sistem pelaksanaan WFH dan WFO lebih lanjut diatur oleh instansi terkait.
- b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tatap muka terbatas/pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
- 1) SDLB, SMPLB, SMLB, Maksimal 62% (enam puluh dua persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 peserta didik perkelas; dan
  - 2) PAUD Maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 peserta didik perkelas.
- c. Memberlakukan pada lingkungan Dayah :
- 1) membatasi kunjungan orang tua santri;
  - 2) Pengajar/Guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
  - 3) membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- d. Pemberlakukan pada bidang keamanan dan ketertiban di pos perbatasan antar Kabupaten :
- 1) Satpol PP dan WH beserta Tim dari instansi terkait melakukan pemeriksaan di pos perbatasan kabupaten bagi orang yang datang dan berasal dari luar Kabupaten Aceh Tengah atau bagi masyarakat Aceh Tengah yang baru datang dari luar daerah;
  - 2) Pemeriksaan dilakukan terhadap bukti vaksin tahap I/II atau hasil swab antigen/test PCR yang masih berlaku selama 2x24 jam;
  - 3) Jika tidak memiliki bukti vaksin atau hasil swab antigen/test PCR yang masih berlaku, maka terhadap orang yang bukan penduduk Aceh Tengah/tidak tinggal di Aceh Tengah, dilarang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
  - 4) Sedangkan bagi orang yang merupakan penduduk Aceh Tengah/Tinggal di Aceh Tengah namun tidak dapat menunjukkan bukti vaksin atau hasil swab antigen/ test PCR yang berlaku, maka yang bersangkutan harus melakukan test swab antigen/ test PCR di Kabupaten Aceh Tengah.

Q

- 5) Dikecualikan dari ketentuan angka 2), angka 3) dan angka 4), bagi masyarakat yang bukan penduduk Aceh Tengah/tidak tinggal di Aceh Tengah yang mempunyai kepentingan atau keperluan mendesak seperti mengunjungi keluarga sakit dan/atau keluarga meninggal dunia, boleh memasuki Wilayah Aceh Tengah dengan syarat harus melakukan test PCR atau Swab antigen di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dan meninggalkan KTP pada petugas pos perbatasan dengan waktu maksimal 2x24 jam. Serta bagi masyarakat bukan penduduk Aceh Tengah yang akan melintasi Kabupaten Aceh Tengah ke Kabupaten lain dapat diizinkan masuk dengan pemeriksaan ketat.
- e. Memberlakukan pada bidang transportasi :
- 1) melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di perbatasan Kabupaten dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten, TNI dan POLRI;
  - 2) dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Reje melalui posko kampung menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - 3) dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka harus menunjukkan dokumen administrasi atas perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Reje dengan tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - 4) membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50 % (lima puluh persen) pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antar kota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama ORGANDA.
- f. Memberlakukan pada bidang kesehatan :
- 1) memberikan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin *Covid-19*; dan
  - 2) memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitasi kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- g. Memberlakukan pada bidang perindustrian dan perdagangan untuk :
- 1) memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19* yang lebih ketat di tempat usaha;
  - 2) membatasi kegiatan restoran, warung kopi/cafè (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan membatasi jam operasional sampai dengan 22.00 WIB; dan
  - 3) untuk restoran, warung kopi/cafè/pedagang buah yang melayani makanan melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan buka sesuai

4

- dengan jam operasional, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- h. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - i. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
  - j. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
    - 1) Disenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
    - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
  - k. Pelaksanaan kegiatan pada tempat wisata/taman dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan:
    - 1) Pengunjung yang akan masuk tempat wisata/taman diwajibkan harus dapat membuktikan telah disuntik vaksin minimal tahap I atau bukti swab antigen/PCR yang masih berlaku (2x24 jam);
    - 2) Menyiapkan petugas/penjaga khusus dipintu masuk tempat wisata/taman untuk memeriksa bukti vaksin atau swab antigen/PCR dan memeriksa suhu tubuh pengunjung;
    - 3) Memasang plang pemberitahuan jumlah pengunjung yang dapat memasuki tempat wisata/taman; dan
    - 4) Teknis penerapan protokol kesehatan lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.
  - l. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat pada hotel/penginapan:
    - 1) Dapat dilaksanakan dengan pembatasan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
    - 2) Peserta harus dapat membuktikan sudah divaksin atau swab antigen/PCR yang masih berlaku; dan
    - 3) Menempelkan pengumuman tentang jumlah peserta pertemuan yang boleh memasuki ruangan pertemuan.
  - m. Kegiatan seni, sosial dan budaya (lokasi seni, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
  - n. Kecuali acara Akad Nikah, agar pesta pernikahan, pesta sunatan dan pesta turun mandi, ditunda sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat yang berlaku. Dan setelah tanggal 20 Agustus 2021 pesta pernikahan pesta sunatan dan pesta turun mandi, dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat, dengan ketentuan:
    - 1) Menjaga jarak tempat duduk minimal 1.5m (satu koma lima meter);
    - 2) Menyediakan sarana mencuci tangan bagi tamu;
    - 3) Acara pesta hanya sampai jam 16.00 WIB; dan
    - 4) menerapkan protokol kesehatan lainnya secara ketat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah :
- 1) memfasilitasi seluruh kampung menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kampung dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 14/INSTR/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran Covid 19 di Aceh;
- Q

- 2) memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Kampung; dan
  - 3) mengkoordinasikan Sekretariat Posko PPKM di Kecamatan/Kampung untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk :
- a. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
  - b. melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Kabupaten Aceh Tengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah untuk :
- a. meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massal ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat pembelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
  - b. melakukan koordinasi dengan Reje, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan lainnya untuk memaksimalkan peran pengawasan.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal tanggal 16 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 2300 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kampung untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Surat Edaran ini, berpedoman kepada:
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
  - c. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3 dan Level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease*

4

- 2019 di tingkat Gampong atau nama lain untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Aceh;
- d. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah; dan
  - e. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan *Covid-19*.
9. Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Takengon  
pada tanggal 14 Agustus 2021



BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon;
2. Dandim 0106 Aceh Tengah di Takengon;
3. Kapolres Aceh Tengah di Takengon;
4. Kajari Aceh Tengah di Takengon;
5. Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tengah di Takengon.